



PUTUSAN
Nomor 46/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ **Cerai Gugat** “ antara :

PEMBANDING, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Swari Arizona, S.H.**, kantor Kuasa Hukum **Missiniaki, S.H. dan Partner's** yang beralamat di Jalan Delima (Depan Jumbo Mart) Panam Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/SK-PA/MT-TM/XII/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi, Nomor : 12/K.Kh/III/2020 tanggal 02 Maret 2020, sebagai **Tergugat/Pembanding;**

Melawan

TERBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sudarno SH**, Pengacara (Advokad) pada Kantor Pengacara (Penasehat Hukum) **SUDARNO SH**, Jl By Pass Surau Gadang, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.PA/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi, Nomor : 09/K.Kh/II/2020 tanggal 25 Februari 2020, sebagai **Penggugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 13 hal putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 135/Pdt.G/2020/PA. Bkt tertanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaedah 1441 Hijriyah dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 135/Pdt.G/2020/PA. Bkt tertanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaedah 1441 Hijriah permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 27 Juli 2020;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 18 Agustus 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 135/Pdt.G/2020/PA. Bkt dan Kuasa Pembanding tidak membaca berkas (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 135/Pdt.G/2020/PA. Bkt tanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa Kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 13 Agustus 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Bkt. dan Kuasa Terbanding tidak membaca berkas (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan

Hal 2 dari 13 hal putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bukittinggi Nomor 135/Pdt.G/2020/PA. Bkt tanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa Kuasa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 135/Pdt.G/2020/PA. Bkt tanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 46/Pdt.G/2020/PTA. Pdg, tanggal 7 September 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang yang ditunjuk akan memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkara ini lebih lanjut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mempertimbangkan terlebih dahulu legal standing Kuasa Hukum para pihak, karena para pihak berperkara memberikan kuasa kepada kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding berperkara pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memberi Kuasa Khusus kepada **Kuasa Pembanding**, kantor Kuasa Hukum **Missiniaki, S.H. dan Partner's** yang beralamat di Jalan Delima (Depan Jumbo Mart) Panam Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/SK-PA/MT-TM/XII/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi, Nomor : 12/K.Kh/III/2020 tanggal 02 Maret 2020. Demikian juga Penggugat/Terbanding pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memberi kuasa khusus kepada **Kuasa Terbanding**, Pengacara (Advokad) pada Kantor Pengacara (Penasehat Hukum) SUDARNO SH, Jl By Pass Surau Gadang, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.PA/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor : 09/K.Kh/II/2020 tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa menurut hukum seorang Pengacara/Advokat bertindak di muka Pengadilan untuk mewakili kepentingan Pemberi Kuasa,

Hal 3 dari 13 hal putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memenuhi ketentuan-ketentuan terkait Pasal 147 Rb.g jo Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para pihak dapat memberikan kuasa Khusus kepada Pengacara/Advokat untuk bertindak di muka Pengadilan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Menjelaskan sebelum menjalankan profesinya Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di depan sidang terbuka di Pengadilan Tinggi di wilayah hukum domisilinya dan Pasal 30 disebutkan seorang Advokat dalam menjalankan pekerjaan profesinya sebagai Advokat adalah Advokat yang telah diangkat oleh organisasi Advokat dan sudah menjadi anggota organisasi tersebut, demikian juga dalam menjalankan profesinya di muka sidang pengadilan telah menunjukkan bukti Kartu Tanda Pengenal Advokat, oleh karena ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, maka semua kuasa khusus tersebut dapat mewakili para pihak, baik di Pengadilan tingkat pertama maupun di Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/ Pembanding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu banding putus tanggal 14 Juli 2020 tepatnya hari keenam masa banding, Akta Permohonan Banding tercatat tanggal 20 Juli 2020 dan dengan demikian permohonan banding Tergugat/Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Pengadilan ulang *judex facti*, agar bisa memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi terhadap perkara *a-quo* oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan dan putusan pada tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini sebagai berikut;

Hal 4 dari 13 hal putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding putusan Pengadilan Agama Bukittinggi yaitu Berita Acara Sidang, keterangan saksi-saksi, bukti surat-surat dan alat bukti lain yang berkaitan dengan perkara *a-quo*, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan gugatan, jawaban, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat, bukti lainnya dan salinan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 135/Pdt.G/2020/PA. Bkt. tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaedah 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, terlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara secara langsung oleh Majelis Hakim di persidangan maupun melalui proses mediasi oleh mediator **Drs. Alizaryon** Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Maret 2020, ternyata upaya damai melalui proses mediasi tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa keberatan eksepsi yang disampaikan Tergugat/Pembanding menyatakan kalau gugatan Penggugat *premature* untuk diajukan ke Pengadilan Agama Bukittinggi, karena persoalan rumah tangga yang terjadi antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding belum pernah diselesaikan secara kekeluargaan atau dengan cara mediasi dan keberatan untuk diteruskan persidangan. Dan mengenai keberatan eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dengan tepat, lengkap, benar dan adil, oleh sebab itu diambil alih dan dinyatakan menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, dengan demikian *dictum* tentang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat, bahwa proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah mengalami perubahan dua kali yaitu dengan

Hal 5 dari 13 hal putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016, tentang kelola mediasi di Pengadilan, sehingga proses pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam pokok perkara *a-quo* sudah tepat, lengkap, benar dan adil, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dan dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang dalil-dalil dan alasan pokok perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 135/Pdt.G/2020/PA. Bkt. tanggal 14 Juli 2020, sehingga oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, terbukti telah hidup berpisah ranjang sejak tahun 2016 dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun, karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi dan masing-masing pihak tidak menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga dan selama berpisah tersebut Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tidak pernah hidup rukun kembali serta Majelis Hakim tingkat pertama dan mediator yang telah berusaha mendamaikan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan abstraksi hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung Republik

Hal 6 dari 13 hal putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 bahwa “ Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasil Majelis Hakim merukunkan Kembali para pihak yang bersengketa sebagaimana suami isteri”, maka sesuai dengan ketentuan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara yuridis permohonan Pemohon untuk bercerai, harus dikabulkan;

Menimbang, sementara itu menurut hasil rapat Pleno Kamar Perdata Agama sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*) antara lain sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas dasar rincian-rincian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, indikatornya telah terbukti rumah tangganya telah pecah (*broken marriage/marriage breakdown*) yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas keberatan eksepsi yang disampaikan Tergugat/Pembanding dan dalil-dalil serta alasan cerai gugat yang diajukan Penggugat/Terbanding, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara komprehensif, lengkap, tepat, adil dan benar. Disamping itu menurut Majelis Hakim tingkat banding, bahwa keberatan eksepsi Tergugat/Pembanding untuk bercerai

Hal 7 dari 13 hal putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat/Terbanding, merupakan iktikad baik Tergugat/Pembanding secara moral, akan tetapi menurut hukum dikabulkan atau tidaknya cerai gugat, bukanlah tergantung dari keberatan atau tidaknya Tergugat/Pembanding untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding, namun ditentukan terbukti atau tidaknya dalil-dalil dan alasan cerai gugat yang diajukan Penggugat/Terbanding sebagai dasar dalil-dalil dan alasan cerai gugatnya dan oleh karena keberatan eksepsi Tergugat/Pembanding yaitu keberatan untuk diteruskan persidangan, menurut Majelis Hakim tingkat banding karena eksepsi masuk dalam meteri perkara, eksepsi harus ditolak dan dalil-dalil alasan cerai gugat yang diajukan Penggugat/Terbanding terbukti dan memenuhi syarat dan beralasan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 135/Pdt.G/2020/PA. Bkt tanggal 14 Juli 2020, sudah lengkap, tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, maka beralasan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara ini tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

Hal 8 dari 13 hal putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 135/Pdt.G/2020/PA. Bkt tertanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaedah 1441 Hijriyah;

- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Khairuddin, S.H., M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 18 September 2020 Nomor 46/Pdt.G/2020/PTA.Pdg sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zainal Arifin, M.H.**, dan **Drs. Bahrul Amzah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Nora Oktavia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh pihak berperkara;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Zainal Arifin, M.H.

Drs. H. Khairuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Panitera Pengganti,

Nora Oktavia, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 9 dari 13 hal putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses	Rp 134.000,00
2. Biaya Redeksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meteri</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Hal 10 dari 13 hal putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PTA.Pdg